

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif. Dapil dan alokasi kursi memuat tentang batas-batas dan luas wilayah administratif sebagai arena kontestasi, yang didalamnya terdapat jumlah alokasi kursi yang diperebutkan oleh peserta Pemilu. Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi tahapan awal pelaksanaan Pemilu 2024, yang dilaksanakan serentak untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Definisi dapil jika dimaknai sebagai panggung Pemilu, merupakan sebuah arena untuk berkontestasi secara nyata antar peserta Pemilu. Jika dimaknai sebagai sebuah representasi, maka dapil akan tergambar batas-batas wilayah yang mewakili suatu masyarakat, sekaligus sebagai batas wilayah pertanggungjawaban anggota legislatif kepada konstituennya untuk setiap kebijakan publik yang dibuat (Pamungkas, 2009). Dengan demikian, maka besaran Dapil dan alokasi kursi sangat berpengaruh terhadap tingkat rivalitas kandidat dan efektivitas fungsi perwakilan dalam kebijakan publik pasca Pemilu (Parlemen, 2024).

Sebagai panggung untuk mempresentasikan dinamika politik antara partai politik dan calon legislatifnya dengan konstituen, dapil yang didukung jumlah kursi yang jelas, harus dibentuk sebagai jaminan berjalannya proses demokrasi

perwakilan dan representasi politik yang tidak mengasingkan rakyat dari pejabat publik yang mereka pilih. Dengan demikian, pemilih mengetahui siapa yang mewakili mereka dan kepada siapa mereka menuntut akuntabilitas. Anggota perwakilan rakyat juga akan mengetahui dengan jelas konstituen yang diwakili dan kepada siapa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Dengan daerah pemilihan yang jelas, rakyat sebagai pemilik kedaulatan akan mengetahui tidak saja kepada siapa mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutan, tetapi juga dapat memengaruhi apa yang akan diputuskan oleh wakil rakyat (Surbakti, 2013). Sederhananya, penataan dapil dan alokasi kursi dipahami sebagai sebuah proses penggabungan wilayah di sebuah Kabupaten/Kota, untuk menjadi satu kesatuan dapil, di mana peserta Pemilu calon legislatif akan dipilih oleh konstituen dalam cakupan wilayah tersebut (Hadziq, 2024).

Beberapa poin yang menjadi dasar penataan daerah pemilihan diantaranya adalah (1) adanya perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang; (2) adanya pemekaran wilayah atau bencana alam yang mengakibatkan hilangnya suatu daerah; (3) adanya dapil pada Pemilu sebelumnya bertentangan dengan prinsip-prinsip penataan Daerah pemilihan (Habieby, 2022).

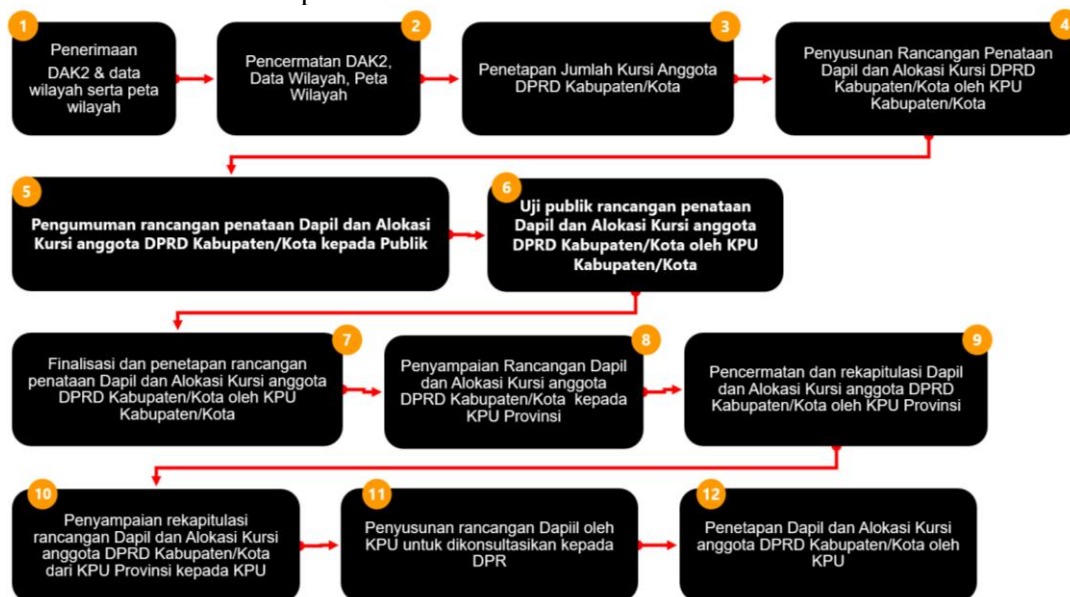
Penambahan ataupun pengurangan jumlah penduduk di suatu daerah berpengaruh terhadap skema penyusunan dapil dan alokasi kursi. Pemilu Legislatif diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Pada rentang waktu lima tahun, mobilitas jumlah penduduk menjadi hal yang niscaya. Hal ini didukung dengan data Sensus

Penduduk 2020 oleh BPS, yang mencatat jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 270 juta jiwa, yang mana hampir mencapai tiga kali lipat dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk tahun 1961. Hasil Analisa menunjukkan bahwa penduduk Indonesia bertambah 32,56 juta jiwa atau rata-rata bertambah 3,25 juta per tahunnya. Separuh diantaranya terkonsentrasi di Pulau Jawa (BKKB, 2023). Perubahan jumlah penduduk tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang menentukan jumlah alokasi kursi setiap Dapil. Selain faktor perubahan jumlah penduduk, adanya pemekaran wilayah juga berdampak pada susunan dapil di setiap Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, perlu dilakukan pencermatan kembali terhadap susunan dapil dan alokasi kursi, agar tercipta kebijakan yang representatif dan tidak bertentangan dengan prinsip penataan dapil dan alokasi kursi, untuk diterapkan dalam setiap Pemilu Legislatif.

Pada Pemilu Serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Kabupaten/Kota, kembali melakukan penataan dapil dan alokasi kursi. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 194 ayat (5) dan Pasal 195 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyusunan dan penetapan dapil dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU dengan berkonsultasi kepada DPR (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, 2017). Hal tersebut sekaligus memberikan kewenangan kepada KPU untuk menetapkan pedoman teknis, yang digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu.

Dapil dibentuk berdasarkan wilayah administrasi dan/atau jumlah penduduk. Setiap dapil diwakili satu kursi (*single-member constituency*) atau lebih (*multi-member constituency*) (Surbakti, 2013). Dalam proses penyusunan dan penetapan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU RI merumuskan regulasi dan Peraturan KPU, menerima Data Agregat Kependudukan dan mencermati data wilayah dan peta wilayah dari Kementerian Dalam Negeri, menetapkan jumlah penduduk dan jumlah kursi DPRD tiap kabupaten/kota berdasarkan data penduduk (DAK2). (Peraturan KPU No.6/2022 Tentang Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kab/Kota Dalam Pemilu, 2022).

Gambar 1. 1 Tahapan Pembentukan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi



Sumber: Olahan Penulis berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022.

KPU selanjutnya memeriksa serta menyinkronkan data kependudukan dan data wilayah administrasi pemerintahan, dengan peta wilayah administrasi

pemerintahan, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam keputusan KPU nomor 457 tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Keputusan tersebut memuat jumlah alokasi kursi di setiap Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, sehingga menjadi dasar bagi KPU Kabupaten/Kota dalam penataan dapil dan penghitungan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota (Keputusan KPU No.457 Tentang Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2024, 2022).

KPU di tingkat Kabupaten/Kota mengajukan maksimal 3 (tiga) rancangan dapil dan alokasi kursi, yang kemudian diumumkan dan dilakukan uji publik. Penetapan rancangan penataan dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah melalui uji publik, kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi yang selanjutnya akan dilakukan pencermatan dan rekapitulasi oleh KPU Provinsi, sebelum hasil finalnya disampaikan kepada KPU RI. Pada prinsipnya, penetapan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota menjadi kewenangan KPU RI, dengan mengkaji Bersama DPR atas rancangan yang diajukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pada tanggal 6 Februari 2023, KPU RI telah menetapkan dapil dan alokasi kursi Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dituangkan dalam PKPU No.6 tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Di Jawa Tengah, terdapat total satu Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan komposisi dapil, dan empat Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan jumlah alokasi kursi. Berikut adalah tabel hasil perbandingan Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, untuk empat Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan

komposisi dapil dan penambahan alokasi kursi, karena adanya pemekaran wilayah dan penambahan penduduk.

Tabel 1. 1 Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi untuk Kabupaten/Kota yang mengalami pemekaran wilayah dan penambahan kursi di Jawa Tengah

Kab/Kota	DAPIL PEMILU 2019			DAPIL PEMILU 2024		
	Komposisi Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi	Komposisi Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
Boyolali	tetap	989.776	45	berubah	1.083.524	50
Sragen	tetap	981.416	45	tetap	1.006.486	50
Kendal	tetap	976.771	45	tetap	1.053.400	50
Purbalingga	tetap	953.304	45	tetap	1.027.521	50

Sumber: Olahan Penulis, mengacu pada Peraturan KPU No. 276/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2028 dan Peraturan KPU No.6 tahun 2023.

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, jumlah alokasi kursi yang mengalami penambahan adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Purbalingga, dari 45 kursi menjadi 50 kursi. Diantara keempat kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Boyolali merupakan satu-satunya wilayah yang mengalami pemekaran kecamatan, yang kemudian mengakibatkan berubahnya komposisi kecamatan di dapil Boyolali 2 dan dapil Boyolali 3.

Pentaaan dapil dan alokasi kursi sudah semestinya lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan untuk mempertahankan kantong-kantong suara dari partai politik dan kandidat tertentu, karena dalam hal ini pemilih akan menyampaikan segala persoalan di lingkungan daerah pilihannya, sebagaimana

tujuan pembagian Daerah pemilihan dalam sebuah Pemilu, yaitu untuk mengukur derajat legitimasi anggota legislatif (Habieby, 2022). Oleh karena itu penyusunan daerah pemilihan harus sejalan dengan prinsipnya. KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan penataan Daerah pemilihan dan Alokasi Kursi dengan memperhatikan 7 (tujuh) prinsip penyusunan Daerah pemilihan. Namun dalam prosesnya tidak sedikit masyarakat yang memberikan dugaan kecurangan yang terjadi selama proses penataan daerah pemilihan yang kemudian dikenal dengan istilah *gerrymandering*. *Gerrymandering* adalah manipulasi politik batas-batas daerah pemilihan dengan maksud untuk menciptakan keuntungan yang tidak semestinya bagi suatu partai, kelompok, atau kelas sosial ekonomi di dalam daerah pemilihan (Riansyah, 2022).

Sebagaimana disampaikan Anggota KPU RI, Muhammad Afifuddin, bahwa prinsip yang mendasar untuk menyusun dapil dan alokasi kursi adalah equal population, dengan jalan menentukan quota population terlebih dahulu. Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd), digunakan sebagai rumus untuk menentukan jumlah kursi, dimana nantinya jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperoleh. Hal ini akan menghasilkan harga kursi antara satu Dapil dengan Dapil lainnya kurang lebih setara. BPPd mencerminkan idealnya sebuah harga kursi karena adanya konsekuensi pengelompokan wilayah menjadi suatu dapil. Pada akhirnya pembagian wilayah berpengaruh pada bias harga kursi. Syarat minimal dan maksimal jumlah alokasi kursi menjadi penyebab bias harga kursi.

Sebelum peneliti melakukan penelitian, ada beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian tentang penyusunan daerah pemilihan dan alokasi

kursi, diantaranya adalah penelitian oleh Subhan Purno Aji (Purno Aji, 2019) berjudul Evaluasi Pembentukan Daerah pemilihan Pemilu 2019: Pengukuran Prinsip Kesetaraan Nilai Suara, Proporsionalitas dan Tingkat Kompetisi Partai Politik. Persamaan tulisan ini dengan tulisan penulis adalah sama-sama menganalisis penerapan 7 (tujuh) prinsip pembentukan daerah pemilihan (Daerah pemilihan) dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019, namun tulisan ini hanya mengkuantifikasi 3 prinsip dari 7 prinsip pembentukan Daerah pemilihan dan alokasi kursi, yaitu prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem proporsionalitas dan proporsionalitas. Hasilnya, dari total 33 Daerah pemilihan Kabupaten/Kota yang dijadikan sampel, disimpulkan bahwa penyusunan Daerah pemilihan secara umum telah memenuhi ketiga prinsip, sekalipun di beberapa Daerah pemilihan masih terjadi bias harga kursi dan kesenjangan tingkat kompetisi.

Selanjutnya dalam penelitian terdahulu berjudul Dinamika Perumusan Kebijakan Penataan Daerah pemilihan pada Pemilu Tahun 2019: Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Selayar (Andi Ruslam Idrus, 2019), ditemukan bahwa penataan Daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu tahun 2019 telah mengacu pada prinsip penataan Daerah pemilihan sebagaimana dijabarkan dalam peraturan KPU serta petunjuk teknis, meskipun terdapat perbedaan jumlah daerah pemilihan yang pada akhirnya berpengaruh pada banyaknya politisi lokal tidak mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu. Analisis penyusunan daerah pemilihan juga telah memenuhi prinsip dasar dari penataan Daerah pemilihan. Meskipun sama-sama mengkaji tentang proses penyusunan

daerah pemilihan dan alokasi kursi menggunakan pendekatan deskriptif analisis, namun latar belakang penyusunan penelitian berbeda, dimana penelitian tersebut dilatar belakangi oleh adanya ketidakpercayaan dan perbedaan pandangan terkait proses penyusunan Daerah pemilihan untuk Pemilu Tahun 2019 yang diungkapkan oleh pengurus partai politik di Kabupaten Kepulauan Selayar. Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang diusulkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dianggap mempersempit peluang partai-partai kecil untuk memperoleh kursi ditingkat DPRD Kab/Kota.

Sementara itu, penelitian terdahulu berjudul Evaluasi Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Kulon Progo oleh Sapardiyono dan Agus Budi Santoso, juga mengkaji tentang penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Namun, penelitian tersebut mengulas analisis dari sudut pandang pengawas pemilu. Hasil penelitian menunjukkan prinsip-prinsip penyusunan dapil telah diterapkan, namun Sebagian prinsip yang lain masih perlu diupayakan, diantaranya terkait prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional dan proporsionalitas jumlah kursi antar daerah pemilihan. Alternatif penyusunan daerah pemilihan perlu dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Sapardiyono, 2024).

Penelitian selanjutnya oleh Taylor, J. A., Herrnson, P. S., & Curry, J. M. (2018), yang mengemukakan bahwa besaran distrik mempengaruhi banyak aspek politik, termasuk persaingan elektoral, penggalangan dana kampanye, perilaku pemilih, dan keragaman legislatif. Dalam penelitiannya berjudul *The Impact of District Magnitude on the Legislative Behavior of State Representatives*,

menunjukkan bahwa besaran distrik juga mempengaruhi perilaku anggota legislatif. Hal ini kemudian berpengaruh pada perumusan kebijakan. Banyak kebijakan yang lahir dari legislator yang berasal dari multimember district, daripada yang mewakili Single Member District (satu kursi Dewan perwakilan), meskipun memiliki rekan di distrik yang sama untuk berkolaborasi (Taylor et al., 2018).

Selanjutnya, penelitian terdahulu berjudul *Apportionment and Redistricting Process for the U.S. House of Representatives* (Eckman, 2021) menyimpulkan bahwa sensus dan penataan ulang daerah pemilihan sangat berpengaruh terhadap representasi Dewan Perwakilan di Amerika Serikat. Ditemukan adanya upaya pemekaran ulang dengan maksud untuk mendukung kepentingan satu kelompok secara tidak adil di atas kepentingan kelompok lain (gerrymandering). Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat indikasi penataan batas distrik dengan cara sedemikian rupa untuk menguntungkan atau merugikan kelompok pemilih tertentu.

Penelitian tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi juga pernah dikaji oleh Syaiful Azhar, Tonny P. Situmorang & Bengkel Ginting dalam tulisannya berjudul *Kebijakan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Deli Serdang Pemilu Tahun 2019*. Penelitian tersebut menganalisis proses dan hasil pembentukan daerah pemilihan DPRD Kabupaten Deli Serdang untuk mengetahui dan memastikan sejauhmana penerapan prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan daerah pemilihan belum sepenuhnya sejalan dengan pemaknaan prinsip penataan daerah pemilihan secara teoritik. Adanya pembatasan jumlah maksimal dan minimal dalam

menentukan kursi pada lembaga perwakilan menyebabkan adanya ketidaksetaraan nilai suara secara nasional atau pada level provinsi antar Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya (Azar, 2023).

Dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat kesamaan dengan penelitian ini, yaitu tema penelitian yang mengkaji tentang proses pembentukan dapil dan alokasi kursi dan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah latar belakang dan prinsip penyusunan daerah pemilihan yang dikaji, serta pengaruh penetapan dapil terhadap perolehan kursi parpol peserta Pemilu 2024. Penelitian ini mengambil lokasi di Jawa Tengah, dengan fokus penelitian di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen dengan memfokuskan penelitian pada peserta Pemilu yang memiliki kursi di Parlemen di wilayah dapil tersebut.

Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa pengamat, bahwa penataan dapil selama ini kurang mendapat perhatian. Prosesnya dianggap kompleks karena pemenuhan pada satu prinsip kerap memicu tidak terpenuhinya prinsip yang lain. Di sisi lain, satu prinsip yang tidak terpenuhi juga akan mempengaruhi prinsip lainnya. Terlebih jika daerah pemilihan yang ditetapkan oleh KPU relatif sama dengan Pemilu sebelumnya (Pahlevi, 2022). Padahal penataan daerah pemilihan akan sangat berpengaruh dengan jumlah kursi seiring pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Perhatian baru muncul saat terjadi perubahan jumlah atau pergeseran kursi yang akan dipilih.

Lebih jauh, hal tersebut berdampak kepada peserta Pemilu dalam memetakan dukungan dan proyeksi perolehan suara yang akan dikonversi dalam

penghitungan perolehan kursi di parlemen. Partai politik dan/atau perseorangan bersaing dalam Pemilu untuk memenangkan kursi mewakili suatu dapil. Dalam hal ini, pemilih yang terdaftar di suatu dapil berperan secara krusial untuk menentukan siapa pemenang kursi di dapil tersebut (Surbakti, 2013). Sistem Pemilu proporsional terbuka, memungkinkan pemilih menerima surat suara berisi semua partai politik dan calon anggota legislatif yang diusung, sesuai dengan daerah pemilihan di mana pemilih tersebut berada. Calon anggota legislatif terpilih didasarkan pada mekanisme perolehan suara terbanyak di masing-masing dapil (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, 2017).

Proses Pemilu menghasilkan konversi suara-suara pemilih, menjadi angka-angka perhitungan perolehan kursi, sehingga pada akhirnya akan diketahui partai politik dan caleg mana yang memperoleh kursi di suatu dapil (Pahlevi, 2022). Daerah pemilihan bukan hanya menyangkut berapa banyak pemilih tinggal di suatu daerah pemilihan, melainkan berapa banyak wakil yang dicalonkan untuk dipilih di suatu daerah pemilihan. Dengan kata lain, Daerah pemilihan mengacu pada jumlah wakil yang akan dipilih dari suatu daerah (Habieby, 2022).

Dengan demikian, penyusunan dapil dan alokasi kursi menjadi salah satu tahapan yang krusial pada persiapan penyelenggaraan Pemilu. Prinsip keterwakilan yang dilakukan melalui proses Pemilu harus sesuai dengan prinsip Pemilu yang jujur, adil, proporsional, dan demokratis. Pada akhirnya, penataan dapil dan alokasi kursi memberikan pengaruh yang besar bagi peserta Pemilu untuk merumuskan sebuah strategi politik agar dapat memenangkan kursinya. Peserta Pemilu menjadi salah satu unsur yang dilibatkan secara langsung dalam proses penataan dapil dan

alokasi kursi yang digunakan sebagai panggung mereka dalam penyelenggaraan Pemilu. Dapil dan Alokasi Kursi menjadi satu hal yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu Legislatif Tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut, dengan judul “Dinamika Politik dalam Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Serta Pengaruhnya Terhadap Perolehan Kursi Partai Politik di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen pada Pemilu 2024”. Lokasi tersebut diambil berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap Penetapan Daerah pemilihan dan Alokasi Kursi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah oleh KPU RI untuk Pemilu 2024. Ditemukan empat (4) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mengalami perubahan jumlah alokasi kursi. Keempat kabupaten tersebut adalah, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Purbalingga yang semula alokasi sebanyak 45 kursi, menjadi 50 kursi. Namun dari keempat Kabupaten tersebut, Kabupaten Boyolali merupakan satu-satunya kabupaten yang tidak hanya mendapatkan penambahan kursi, namun juga mengalami pergeseran komposisi dapil karena adanya pemekaran wilayah sebanyak tiga kecamatan, dari yang semula sebanyak 19 kecamatan, menjadi 22 kecamatan. Sementara itu Kabupaten Sragen dipilih, selain karena adanya penambahan 5 kursi, juga karena terdapat kecenderungan jumlah penduduk yang berkurang di beberapa dapil, namun tetap mendapatkan tambahan alokasi kursi di sejumlah dapil tersebut. Hal ini terkait dengan pemenuhan prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, serta proporsionalitasnya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen untuk Pemilu 2024?
2. Bagaimanakah pengaruh Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi terhadap Perolehan Kursi Partai Politik sebagai Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis proses penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen untuk Pemilu 2024.
2. Menganalisis pengaruh Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi terhadap Perolehan Kursi Partai Politik sebagai Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial, khususnya perkembangan dalam

bidang ilmu politik yang berkaitan dengan proses-proses yang terjadi dalam tahapan penyusunan dan perumusan kebijakan tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu juga menjadi acuan bagi penelitian lainnya mengenai proses penyusunan dan perumusan kebijakan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi institusi, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi KPU dalam proses penyusunan dan perumusan kebijakan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memahami, memantau, menyaksikan dan berpartisipasi dalam berjalannya proses demokrasi dan politik, khususnya dalam proses perumusan kebijakan daerah pemilihan dan alokasi kursi.
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan suatu proses pembelajaran guna menambah wawasan, pengalaman serta pengetahuan ilmu politik yang kelak bisa diterapkan dalam tugas yang terkait dengan tugas kedinasan, khususnya tahapan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Sistem Pemilu

Dalam proses penyelenggaraan Pemilu, diperlukan sebuah sistem. Sistem Pemilu tersebut digunakan sebagai metode untuk mengkonversi suara menjadi

perolehan kursi. Menurut pakar, ada empat elemen utama yang menjadi kunci dalam sistem Pemilu, yang mencakup pilihan terhadap jenis sistem Pemilu itu sendiri, struktur pemberian suara, daerah pemilihan (*district magnitude*), dan formula penghitungan (Kartawijaya, dkk., 2007)

Terdapat tujuh variabel teknis yang membentuk sebuah sistem Pemilu, yang saling terhubung satu sama lain, yaitu besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas perwakilan (*parliamentary threshold*), formula perolehan kursi, penetapan calon terpilih, dan jadwal Pemilu (Anggraini, 2023)

Fungsi utama sistem Pemilu adalah sebagai sebuah prosedur konversi suara pemilih menjadi kursi penyelenggara negara, lembaga legislatif / eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Selain itu, fungsi sistem Pemilu yang tak kalah penting adalah sebagai instrumen demokratisasi. Setiap unsur sistem Pemilu memiliki konsekuensi terhadap berbagai aspek sistem politik, seperti sistem kepartaian, sistem perwakilan politik, efektivitas pemerintahan, integrasi nasional, perilaku memilih, ataupun perilaku politisi. Ramlan Surbakti (Surbakti, 2013) menguraikan empat unsur yang menjadi identitas dari sebuah sistem Pemilu, yaitu:

1. Daerah pemilihan dan Alokasi Kursi

Daerah pemilihan merupakan arena persaingan antar peserta Pemilu untuk memperebutkan kursi sesuai alokasi di tiap daerah pilihannya.

2. Peserta Pemilu dan Pola Pencalonan.

Sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, peran parpol dalam Pemilu presiden adalah untuk mengajukan pasangan calon. Sedangkan dalam Pemilu

anggota DPR dan DPRD, parpol menjadi pemeran utama, yaitu menjadi peserta Pemilu. Kewenangannya mencakup penentuan daftar calon menurut nomor urut, menetapkan visi, misi, dan program sebagai bahan materi kampanye, melaksanakan kampanye, mencari, mengelola, dan mempertanggungjawabkan dana kampanye, serta mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi jika hendak mempertanyakan keputusan KPU. Kewenangan tersebut karena kursi yang diperoleh dalam Pemilu bukan milik calon, melainkan milik partai

3. Model Penyuaran

Sampai saat ini, model penyuaran yang digunakan adalah dengan datang ke TPS untuk mencoblos calon pemimpin yang dipilih.

4. Formula/Rumus Pemilihan

Formula pemilihan adalah sistematis yang digunakan untuk membagi kursi di setiap dapil kepada peserta Pemilu (Surbakti, 2017)

Sistem yang banyak digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu di dunia diantaranya adalah sistem pluralitas/mayoritas, sistem proporsional, dan sistem campuran. Berikut penjelasannya.

- a. Sistem Pluralitas/Mayoritas disebut juga sistem distrik, dimana wilayah negara dibagi dalam beberapa distrik pemilihan berdasarkan jumlah penduduknya. Varian dari sistem ini adalah *First Past the Post*, *Alternative Vote*, *Two Round System*, dan *Block Vote*. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil, kecuali *Block Vote* dan *Party Block Vote*, karena calon yang

memiliki suara terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya.

- b. Sistem Proporsional adalah sistem dimana proporsi kursi yang dimenangkan oleh parpol di suatu daerah, berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh parpol tersebut. Varian dari sistem ini adalah *Proportional Representation* (partai politik mempunyai fungsi dan kendali secara luas atas para kader, baik dalam proses pencalonan maupun setelah duduk di parlemen) dan *Transferable Vote* (daerah pemilihan diisi oleh lebih dari satu caleg. Para pemilih akan mengurutkan calon anggota legislatif berdasarkan preferensi mereka dalam kertas suara).
- c. Sistem Campuran, merupakan perpaduan antara sistem pluralitas/mayoritas dengan sistem proporsional. Varian dari sistem ini adalah *Parallel System* (menggunakan dua sistem utama baik daftar-daftar proporsional maupun distrik-distrik pluralitas-mayoritas, sehingga tidak memberikan imbang atas setiap disproporsionalitas dalam distrik mayoritarian.) dan *Mix Member Proportional* (menggabungkan keunggulan sistem pluralitas-mayoritas maupun sistem proportional representation. Sebagian anggota parlemen dipilih berdasarkan sistem pluralitas-mayoritas, sementara sisanya dipilih berdasarkan *proportional representation list system*).

Indonesia memiliki tiga pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD. Dari ketiga pemilihan tersebut, hanya pilpres yang

secara eksplisit diatur dalam Pasal 6A ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945. Selebihnya pengaturan sistem Pemilu terdapat dalam undang-undang, dan DPRD, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- a. Sistem pluralitas/mayoritas digunakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan varian sistem dua putaran (*two round system*).
- b. Sistem distrik berwakil banyak berlaku untuk Pemilu anggota DPD.
- c. Sistem pluralitas dengan varian first past the post (FPTP) diberlakukan untuk pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, kecuali DKI Jakarta yang berlaku sistem Pemilu dua putaran sebagaimana diatur dalam UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem proporsional daftar terbuka (*open list*) digunakan dalam Pemilu anggota DPR dan DPRD. Ketentuan sistem Pemilu legislatif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 168 Ayat (2), yang berbunyi: "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka". Sistem ini telah digunakan di Indonesia sejak Pemilu tahun 2009. Setidaknya ada enam unsur yang menandai digunakannya sistem proporsional terbuka, yaitu: (1) Partai politik sebagai peserta Pemilu dengan pola pencalonan mengikuti daftar partai. (2) Jumlah kursi yang diperebutkan di setiap daerah pemilihan terdiri dari 3-10 untuk DPR, dan 3-12 untuk DPRD. (3) Pemilih diminta mencoblos satu partai dan/atau satu calon sebagai model penyuaran. (4) Formula pemilihan adalah proporsional dengan metode pembagian kursi menggunakan Metode Kuota Hare (BPP) untuk

Pemilu 2009 dan 2014, dan metode Divisor Sainte-Lague pada Pemilu 2019 dan 2024, sedangkan penentuan calon terpilih dilakukan berdasar suara terbanyak. (5) Ambang batas perwakilan pada Pemilu 2009 sebesar 2,5 persen, dan Pemilu 2014 sebesar 3,5 persen, tetapi pada Pemilu 2019 dinaikkan menjadi 4 persen. Pada Pemilu 2024, ambang batas masih di angka 4 persen. (6) Kalender Pemilu Legislatif 2009 dan 2014 dilaksanakan tiga bulan lebih awal daripada Pilpres. Pada Pemilu 2019 dan 2024 semua dipilih secara serentak (Surbakti, 2023).

1.5.2 Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

1.5.2.1. Penataan Daerah pemilihan

Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Daerah pemilihan adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota (Muhtadin, 2024). Bagian Kecamatan adalah meliputi kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain. Pengelompokan kecamatan yang dijadikan sebagai komposisi dalam penyusunan di setiap daerah pemilihan memperhatikan besaran Alokasi Kursi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

Penataan Daerah pemilihan secara sederhana dapat dipahami sebagai proses pengelompokan wilayah menjadi satu kesatuan di mana peserta Pemilu atau calon akan dipilih oleh konstituen dalam wilayah tersebut (Ahmad Hadziq, 2024).

Menurut Ramlan Surbakti (Surbakti, 2013), daerah pemilihan dibentuk berdasarkan wilayah administrasi dan/atau jumlah penduduk. Setiap Daerah pemilihan diwakili satu kursi (*single-member constituency*) atau lebih (*multi-member constituency*). Daerah pemilihan tidak saja sebagai wilayah tempat pejabat publik dipilih, tetapi juga sebagai lingkup pemilih yang akan menentukan siapa yang terpilih mewakili rakyat di wilayah tersebut. Untuk menjamin agar demokrasi perwakilan dan representasi politik tidak mengasingkan rakyat dari pejabat publik yang mereka pilih, dibentuklah Daerah pemilihan dengan jumlah kursi/wakil yang jelas. Dengan demikian, konstituen mengetahui siapa yang mewakili mereka dan kepada siapa mereka menuntut akuntabilitas. Wakil rakyat juga akan mengetahui dengan jelas konstituen yang diwakili dan kepada siapa dia harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Dengan Daerah pemilihan yang jelas, rakyat pemilik kedaulatan akan mengetahui tidak saja kepada siapa mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutan, tetapi juga dapat memengaruhi apa yang akan diputuskan oleh wakil rakyat tersebut.

Daerah pemilihan (Dapil) menurut Andi Ruslam Idrus, Dwia Ariestina Pulubuhu, dan Gustiana A. Kambo dalam jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (2019), merupakan arena kompetisi politik yang sesungguhnya, sebab di sinilah partai politik dan calon anggota legislatif berebut suara pemilih untuk meraih kursi yang tersedia. (Idrus, 2019).

Daerah pemilihan berfungsi membatasi jumlah anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan tersebut, sehingga pemilih bisa mengenali dan berhubungan dengan mereka untuk menyampaikan aspirasinya secara lebih baik.

Selain itu, fungsi lingkup daerah pemilihan dalam pemilihan umum anggota Lembaga legislatif ialah:

- 1) menjadi batas geografis penentu jumlah suara yang diperhitungkan untuk menentukan calon terpilih, dan
- 2) menentukan siapa yang diwakili oleh anggota lembaga legislatif dan karena itu juga menunjukkan siapa saja yang dapat meminta pertanggungjawaban kepada anggota lembaga legislatif.

Pilihan tentang lingkup dan besaran daerah pemilihan akan mempunyai implikasi yang sangat luas tidak saja pada derajat keterwakilan rakyat (proporsionalitas) dan akuntabilitas wakil rakyat tetapi juga pada sistem kepartaian dan sistem perwakilan rakyat yang akan terbentuk. Makin besar lingkup dan besaran daerah pemilihan makin tinggi derajat keterwakilan rakyat tetapi makin rendah derajat akuntabilitas wakil rakyat (Idrus, 2009).

Suatu daerah pemilihan yang terdiri atas dua atau lebih kabupaten/kota atau terdiri atas dua atau lebih kecamatan haruslah merupakan suatu kesatuan wilayah sehingga terbentuk suatu dapil yang tidak hanya berasal dari wilayah administrasi yang secara resmi menjadi bagian dari suatu dapil, tetapi interaksi warganya berlangsung lancar karena merupakan suatu kesatuan wilayah. Mekanisme penetapan batas wilayah dapil yang digunakan di seluruh dunia sangat bervariasi namun terdapat tiga prinsip universal untuk mengawal prosesnya, yaitu: penentuan batas keterwakilan, kesetaraan kekuatan suara, serta timbal balik dan non-diskriminasi (International Idea, 2002). Di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dalam 7 kategori prinsip penyusunan dapil dan alokasi kursi, yaitu

kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam satu wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan (Surbakti, 2016).

1.5.2.2. Pembagian Alokasi Kursi

Alokasi Kursi adalah penentuan jumlah kursi pada suatu Daerah pemilihan. Dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu, perlu adanya penghitungan ulang terhadap alokasi kursi (Surbakti, 2016) , dengan berbagai tujuan dan alasan. Pertama menjamin kesetaraan antar warga negara. Kedua, alokasi kursi DPR untuk wilayah yang dimekarkan selama ini tidak berdasarkan kriteria dan standar yang sama. Ketiga, dapil tidak sesuai prinsip pembentukan dapil yang benar. Keempat, keterwakilan kelompok minoritas belum mendapat perhatian dalam pembentukan dapil. Kelima, jumlah kabupaten/kota dalam suatu dapil yang terlalu banyak. Keenam, faktor kehendak mereformasi partai dan sistem kepartaian dengan memperkecil jumlah kursi (Kartawidjaja & Pramono, 2007).

Penentuan jumlah kursi dilaksanakan setelah KPU menerima data agregat kependudukan per-kecamatan dari Kementrian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya dilakukan pencermatan data kependudukan, data wilayah, dan peta wilayah, untuk kemudian data tersebut digunakan sebagai dasar penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

KPU menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai dasar penataan Daerah pemilihan dan penghitungan Alokasi Kursi dalam sebuah Keputusan KPU. Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling

sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi. Dalam menghitung alokasi kursi, KPU menggunakan Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil). Sidapil pemilihan merupakan sebuah sistem dan teknologi informasi yang digunakan untuk membantu dalam menyusun dan mengelola penataan Daerah pemilihan dan Alokasi Kursi. Selanjutnya, penetapan jumlah kursi untuk provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia ini kemudian disahkan melalui Keputusan KPU. Ada beberapa poin ketentuan sebagai acuan KPU dalam menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan aturan yang berlaku (Peraturan KPU No.6/2022 Tentang Penataan Dapil Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kab/Kota Dalam Pemilu, 2022), yaitu:

- 1) Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;
- 2) Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
- 3) Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) orang sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
- 4) Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) orang sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;

- 5) Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) orang sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
- 6) Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
- 7) Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi; dan
- 8) Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi.

1.5.3 Gerrymandering

Jika sebuah sistem Pemilu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi, maka pelaksanaan seluruh prosedur dan tata cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan melahirkan malpraktik dalam proses Pemilu, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kualitas Pemilu dan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu, yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian sistem politik demokrasi. Salah satu teori tentang malpraktik yang terjadi dalam tahapan penataan dapil dan alokasi kursi adalah *Gerrymandering*.

Gerrymandering didefinisikan sebagai sebuah proses penyusunan dan pembagian daerah pemilihan (dapil) dengan cara mengidentifikasi dan mengumpulkan beberapa wilayah tertentu menjadi satu kesatuan dapil, namun

dengan tujuan untuk memberikan ruang dan kesempatan lebih bagi pihak-pihak tertentu, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih dalam proses Pemilu. Bahkan, wilayah yang dibentuk menjadi suatu dapil tersebut terkadang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penataan dapil dan alokasi kursi yang semestinya. Pada akhirnya, hal ini akan menimbulkan ketidakadilan untuk peserta Pemilu yang lain (Webster, n.d.).

Istilah Gerrymandering pertama kali dicetuskan dari sebuah kasus di negara bagian Massachusetts di tahun 1812. Elbridge Gerry, calon Gubernur Partai Republik Demokrat, diduga melakukan penataan batas-batas distrik pemilihan dengan memperhatikan aspek-aspek yang menguntungkan partai politiknya yaitu partai Demokrat-Republik. Mereka menciptakan peraturan sehingga garis distrik disusun ulang dengan tujuan mempersulit jalan kemenangan untuk mayoritas Federalis pemilihan senator negara bagian.

Garis besar distrik tersebut dianggap menyerupai salamander, hewan amfibi yang bentuknya seperti percampuran antara katak dan kadal, yang kemudian digambarkan menjadi sebuah kartun satir oleh Elkanah Tisdale, seorang pemahat, pelukis miniatur dan kartunis dari Amerika. "The Gerry-Mander" pertama kali diterbitkan di Harian Boston Gazette pada tanggal 26 Maret 1812, sebagai kritik terhadap hasil Pemilu Gubernur Massachusetts. Elbridge Gerry yang kalah telak dalam perolehan suara, namun justru menjadi pemenang dalam Pemilu karena dasar kemenangannya ditentukan dari perolehan sebaran daerah dengan mengesampingkan proporsionalitas jumlah penduduk. Hal inilah yang selanjutnya menjadi awal mula munculnya istilah gerrymandering, yang berasal dari

penggabungan kata “Gerry” dan “Salamander”. Gerry merujuk pada calon gubernur Elbridge Gerry, dan Salamander menggambarkan sebaran daerah pemilihan berpenduduk sedikit yang dimenangkan Gerry (Sadikin, 2016).

Gambar 1. 2 Peta Dapil Gerrymandering



Sumber: Math Can't Solve Gerrymandering (Francis, 2024)

Julia Kirschenbaum & Michael Li dalam penelitiannya berjudul *Gerrymandering Explained* (2023), menggambarkan *gerrymandering* sebagai sebuah praktik yang merusak demokrasi dalam proses penataan daerah pemilihan.

Hal ini terjadi ketika penarikan garis pembagi dapil diserahkan kepada badan legislatif dan terdapat sebuah partai politik yang ikut mengendalikan proses tersebut, untuk mengakomodir kepentingannya dibanding kepentingan partai politik lain. Banyak cara dilakukan dalam proses gerrymandering. Hal tersebut kemudian berdampak nyata terhadap perimbangan kekuasaan di kongres dan badan legislative di negara bagian lain di Amerika (Kirschenbaum, 2023).

Gerrymandering telah berhasil mengurangi jumlah pemilihan kongres yang kompetitif di seluruh Amerika Serikat dengan memisahkan pemilih yang memiliki preferensi politik yang sama. Pada akhirnya, *Gerrymandering* sering kali menyebabkan terpilihnya politisi yang tidak proporsional dari satu partai (Murse, 2020). Sebagai contoh, konspirasi bipartisan yang terjadi dalam proses *penataan distrik di tahun 2000, berhasil mengamankan ratusan kursi Partai Demokrat dan Partai Republik dalam Pemilu (Webster, n.d.)*.

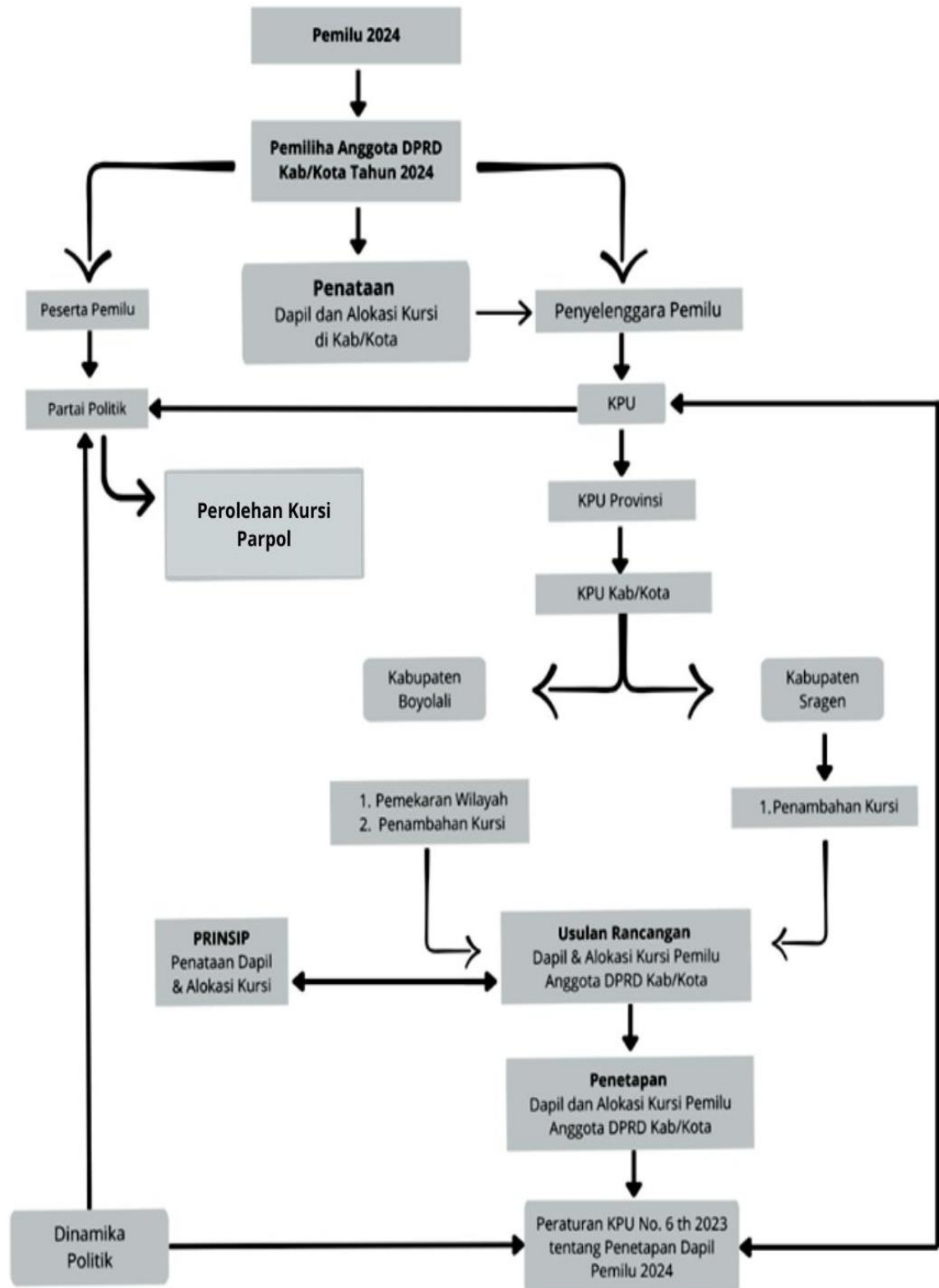
Gerrymandering pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan konversi suara menjadi kursi yang menguntungkan peserta Pemilu tertentu. Hal ini karena dalam proses penataannya mengesampingkan prinsip proporsionalitas jumlah penduduk antara dapil satu dengan yang lainnya. Hal ini mengakibatkan sebuah dapil kelebihan representasi kursi/wakil, dan dapil lainnya kekurangan kursi/wakil. Selain itu, gerrymandering dapat dilihat dengan mudah melalui peta pembagian dapil, ketika terdapat dapil yang wilayahnya terpisah atau melompat (Sadikin, 2016).

Packing dan cracking adalah dua istilah umum yang menggambarkan distrik semacam itu. *Packing* menggambarkan batas-batas distrik yang ditarik untuk

memusatkan individu-individu yang dianggap memiliki perilaku memilih yang sama ke dalam distrik-distrik tertentu. Memusatkan calon pemilih dengan preferensi bersama dapat mengakibatkan sejumlah besar “suara terbuang” untuk distrik-distrik ini, karena Perwakilan mereka seringkali dipilih oleh supermayoritas yang jauh melebihi jumlah suara yang diperlukan agar seorang kandidat menang. Mudahnya, ini merupakan taktik untuk mengumpulkan pendukung suatu calon ke dalam wilayah yang sama.

Sedangkan *cracking* merupakan kebalikannya, terjadi ketika individu yang dianggap memiliki preferensi pemilih yang sama sengaja dibubarkan di sejumlah distrik. Pendekatan ini melemahkan kekuatan suara suatu kelompok dan dapat mencegah kandidat pilihannya menerima mayoritas suara di setiap distrik. Singkatnya, strategi ini bertujuan untuk memecah suara calon dengan basis pendukung yang banyak. Ketika basis pendukung terpecah, maka kekuatan untuk memenangkan calonnya menjadi sulit (Eckman, 2021).

1.6 Kerangka Pemikiran



1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Sistem Pemilu

Sistem Pemilu yang digunakan pada Pemilu 2024 adalah Sistem Proporsional Terbuka. Untuk melihat bagaimana pengaruh penetapan dapil dan alokasi kursi terhadap partai politik dan calon anggota legislatif peserta Pemilu, maka dapat diketahui melalui rekapitulasi perolehan kursi dan rekapitulasi perolehan suara untuk masing-masing partai politik dan calon anggota legislatif peserta Pemilu. Jumlah kursi yang didapatkan oleh partai politik merupakan hasil konversi dari perolehan suara partai politik dalam Pemilu.

Sainte Lague digunakan sebagai metode konversi perolehan suara partai politik ke kursi parlemen. Metode ini diterapkan dengan membagi perolehan suara sah setiap partai politik yang memenuhi menggunakan jumlah perolehan suara terbanyak partai politik dari hasil pembagian, diurutkan sesuai dengan jumlah ketersediaan kursi di setiap daerah pemilihan. Penghitungan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya”.

1.7.2 Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

Proses penataan Dapil dan Alokasi Kursi memperhatikan prinsip-prinsip penataan dapil, yaitu:

- 1) Kesetaraan nilai suara.

Kesetaraan nilai suara mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu dapil dengan dapil lainnya dengan prinsip satu orang satu suara satu nilai. Penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara menetapkan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) di Kabupaten/Kota. Penghitungan BPPd akan menunjukkan perbandingan penduduk yang setara dengan jumlah kursi yang diperoleh. BPPd juga berpengaruh terhadap perbandingan harga kursi antara satu dapil dengan dapil lainnya.

2) Ketaatan pada sistem Pemilu yang Proporsional.

Memperhatikan ketaatan dalam pembentukan dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya. Prinsip ini mendorong agar setiap wilayah memiliki dapil berkursi besar. Hal ini dilakukan agar setiap partai politik mendapatkan distribusi kursi yang sama atau paling tidak mendekati, karena semakin besar alokasi kursi dapil maka akan semakin setara persentase perolehan kursi setiap partai.

3) Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar dapil untuk menjaga keseimbangan alokasi kursi setiap dapil. Dalam penyusunan dapil diupayakan agar kesenjangan Alokasi Kursi setiap dapil tidak terlalu jauh atau minimal mendekati.

4) Integralitas Wilayah

Memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah Kabupaten/Kota atau kecamatan ke dalam satu Daerah pemilihan.

5) Berada dalam satu wilayah yang sama

Penyusunan dapil untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus tercakup seluruhnya dalam suatu dapil untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi.

6) Kohesivitas

Memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas. Dalam penyusunan dapil di satu wilayah, diupayakan mencakup kondisi sosial budaya, adat, dan sejarah yang sama. Hal ini untuk menghindari permasalahan yang akan muncul di masyarakat.

7) Kesenambungan

Penyusunan dapil dilakukan dengan memperhatikan dapil yang sudah digunakan pada Pemilu terakhir.

Lebih lanjut, penerapan prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional dan prinsip proporsionalitas dalam penyusunan alokasi kursi dinilai dengan indikator:

- 1) Total kursi di masing-masing dapil berjumlah paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;

2) Alokasi kursi dihitung untuk setiap kecamatan, dengan cara membagi jumlah total penduduk dalam satu dapil dengan BPPd, kemudian dijumlahkan, dengan catatan:

- Bila hasil dari penjumlahan Alokasi Kursi seluruh dapil tersebut masih terdapat sisa Alokasi Kursi, maka akan dilakukan penghitungan Alokasi Kursi lanjutan.
- Sisa Alokasi Kursi diperoleh dengan cara mengurangi jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan di seluruh dapil.

Penataan dapil dengan cara menggabungkan kecamatan, atau memecah kecamatan yang memiliki perkiraan Alokasi Kursi lebih dari 12 (dua belas) kursi, dengan memperhatikan prinsip penyusunan dapil.

1.7.3 Gerrymandering

Gerymanderring terkait dengan pemenuhan prinsip Integralitas Wilayah, prinsip Berada dalam Satu Wilayah yang Sama, dan prinsip Kohesivitas. Dengan demikian terjadinya praktik *gerrymandering* dapat diindikasikan dengan menganalisa penetapan dapil, dengan indikator:

1. Keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta kondisi geografis;
2. Sarana Perhubungan dan aspek kemudahan transportasi;
3. Tercakup dalam satu dapil pemilihan Anggota DPRD Provinsi;
4. Memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif eksplanasi dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta ataupun gejala yang tampak serta eksplorasi mengenai suatu fenomena/kenyataan sosial. Menurut Strauss dan Corbin (1997) dalam buku Metodologi penelitian (V. Wiratna Sujarweni, 2022), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan sebagainya.

Definisi formal metode penelitian kualitatif menurut R. Bogdan dan S.J. Taylor (1975) dalam Metode Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial (Riawanti, 2015):

“... metodologi kualitatif merujuk ke prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: kata-kata yang dituliskan atau diucapkan sendiri oleh orang yang diteliti serta tingkah laku mereka yang teramati. Metode ini ditujukan untuk meliputi latar belakang serta orang-orang dalam latar itu secara holistik; artinya mereka (perkumpulan atau perorangan) sebagai subyek penelitian tidak direduksi menjadi suatu variabel yang terisolasi atau menjadi sebuah hipotesis saja, tetapi dipandang sebagai bagian dari satu kesatuan” (1975:4).

Bogdan dan Taylor (1992) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki

dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Tujuan dari penelitian diskriptif adalah untuk membuat diskripsi atau gambaran secara sistematis, fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

1.8.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. Lokasi ini diambil berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap Penetapan Daerah pemilihan dan Alokasi Kursi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah oleh KPU RI, untuk Pemilu 2024, dimana terdapat empat (4) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mengalami perubahan jumlah alokasi kursi. Keempat kabupaten tersebut adalah, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Purbalingga yang semula alokasi sebanyak 45 kursi, menjadi 50 kursi. Namun dari keempat Kabupaten tersebut, Kabupaten Boyolali merupakan satu-satunya kabupaten yang tidak hanya mendapatkan penambahan kursi, namun juga mengalami pergeseran komposisi dapil karena adanya pemekaran wilayah sebanyak tiga kecamatan, dari yang semula sebanyak 19 kecamatan, menjadi 22 kecamatan. Sedangkan Kabupaten Sragen dipilih karena memiliki Sejarah sosio-kultural yang panjang, mulai dari era prasejarah, kerajaan, hingga masa kolonial. Kabupaten ini dikenal sebagai daerah yang melahirkan berbagai tradisi dan budaya, termasuk seni tari, kerajinan tangan, dan berbagai festival lokal. Hal ini menjadi menarik, jika

dikaitkan dengan bagaimana pembagian dapil dan alokasi kursi yang bertambah sebanyak 5 kursi, khususnya dalam hal pemenuhan prinsip kesetaraan nilai suara dan prinsip kohesivitas.

1.8.3 Fenomena Penelitian

Penataan Dapil dan Alokasi Kursi merupakan tahapan yang krusial, karena dapil dan alokasi kursi berperan penting dalam kontestasi yang melibatkan peserta Pemilu, baik partai politik maupun calon anggota legislatif yang diusungnya. Penataan dapil dan alokasi kursi dibayangi-bayangi dengan fenomena malpraktik dalam prosesnya, seperti adanya praktik-praktik *gerymanderring* di sejumlah dapil Pemilu yang pada akhirnya melanggar prinsip-prinsip penyusunan dapil. Di Jawa Tengah ada satu kabupaten/kota yang mengalami pemekaran wilayah kecamatan sehingga menyebabkan perubahan komposisi dapil, yaitu Kabupaten Boyolali. Pemekaran tersebut diikuti dengan penambahan penduduk, yang kemudian menyebabkan bertambahnya kursi. Demikian halnya dengan Kabupaten Sragen yang mendapatkan tambahan kursi. Perubahan dapil dan alokasi kursi menjadi hal yang niscaya. Penulis mengkaji penerapan prinsip penyusunan dapil dan alokasi kursi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi partai politik.

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian kualitatif lazimnya berusaha untuk memahami suatu gejala sosial tertentu secara holistik, dan karenanya berusaha mendapatkan data dari berbagai dimensi. Ada empat tingkatan data yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) perkataan orang tentang kepercayaan, pikiran, dan pendapat mereka;
- 2) tingkah laku orang dalam kenyataan;
- 3) apa yang sesungguhnya dipikirkan, dipercayai, atau diyakini orang; dan
- 4) konteks dari ketiga data di atas.

Data merupakan fakta, fenomena, atau bahan-bahan keterangan dalam suatu penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti yang kemudian diolah atau diproses. Dalam memperoleh data yang valid dan dapat di pertanggungjawabkan secara objektif, Ruslan (2006) mebedakan dua sumber data yaitu: data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung, yaitu melalui proses wawancara langsung dengan narasumber. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapatkan dari wawancara kepada penyelenggara Pemilu yang merupakan pihak yang berkewajiban menyusun/mengusulkan pembentukan Daerah pemilihan dan alokasi kursi pada pelaksanaan Pemilu 2024, dan peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Boyolali dan kabupaten Sragen. Sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dalam bentuk dokumen/arsip, buku-buku, laporan-laporan peneliti terdahulu, internet serta beberapa literatur penunjang dalam penelitian ini.

1.8.5 Pemilihan Informan

Informan dalam penelitian ini adalah penyelenggara Pemilu sekaligus pembuat kebijakan, yaitu KPU.

1.8.6 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel narasumber yang digunakan adalah teknik *non-probability purposive sampling*, dimana penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Dengan teknik tersebut, tujuan penelitian dapat lebih mudah terpenuhi. Selain itu, sampel akan lebih relevan dengan desain penelitian yang telah dibuat (Abdhul, 2022).

1.8.7 Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga instrument dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan alat bantu seperti dokumen, kamera, recorder, *handphone* sebagai sarana dan prasarana untuk mengumpulkan data penelitian.

1.8.8 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009), teknik pengumpulan data biasanya lebih banyak dilakukan melalui observasi peran serta (*partisipan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Teknik pengambilan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.8.8.1. Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

Menurut Susanto (2006), wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, dimana pewawancara disebut sebagai *interviewer* dan yang diwawancarai disebut sebagai *interviewee*.

Proses wawancara dipandu dengan pedoman wawancara. Wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari *interviewee*. Pertanyaan yang diajukan mayoritas bersifat terbuka, untuk bisa memperoleh informasi rinci atau deskriptif dari individu tentang topik penelitian.

Adapun pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui pertemuan langsung (*face to face*), menyediakan daftar pertanyaan untuk dipelajari informan, mengadakan tanya jawab baik secara lisan melalui telepon ataupun menggunakan jaringan internet jika *interviewee* tidak dimungkinkan untuk bertemu secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.8.8.2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi menurut Susanto (2006) adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, seperti buku, literatur, arsip, *foto* atau dokumen lain yang berhubungan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan terhadap dokumen-dokumen seputar penyusunan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen yang tersedia di KPU Kabupaten Boyolali dan KPU Kabupaten Sragen, peserta Pemilu, ataupun pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik triangulasi data digunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara

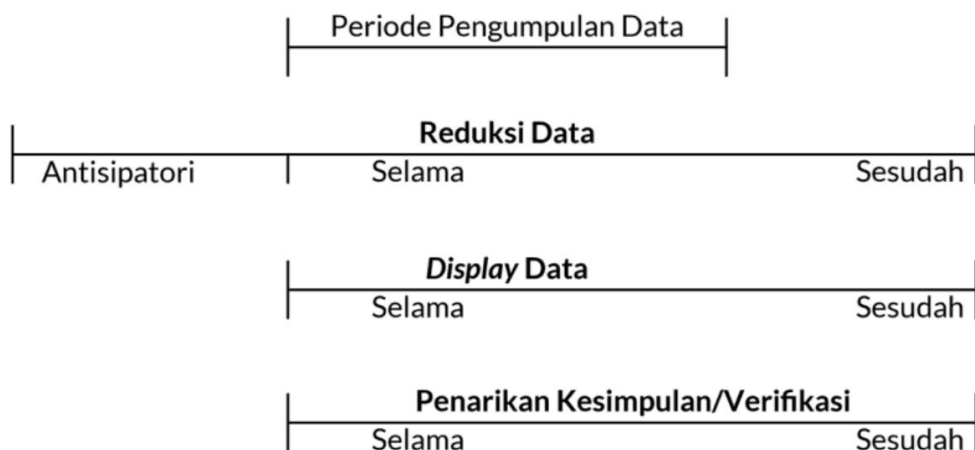
mengkonfirmasi temuan. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut; (a) membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen yang dimiliki; (b) membandingkan pernyataan informan yang satu dengan yang lain; (c) membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, diantaranya pendapat dari penyelenggara Pemilu, pakar, maupun instansi yang saling terkait, membandingkan dengan teori dan juga peneliti yang lain.

1.8.9 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis data yang terbaik dilakukan sejak awal penelitian. Peneliti sejak awal membaca dan menganalisis data yang terkumpul baik berupa transkrip interview, catatan lapangan, dokumen, atau material lainnya secara kritis analisis, dan melakukan uji kredibilitas maupun pemeriksaan keabsahan data secara berkelanjutan. A. Muri Yusuf, menyimpulkan pendapat Fossey, cs., (2002) mengenai data kualitatif, yaitu proses mereview dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti. Sedangkan menurut Bogdan dan Biklen (1982), analisis data diawali dengan penelusuran dan pencarian catatan pengumpulan data dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut ke dalam unit-unit melakukan sintesis menyusun pola dan memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan laporan (Prof. Dr. A. Muri Yusuf, 2014).

Dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda seperti interview, observasi, kutipan dan dokumen catatan-catatan melalui recorder, sebagian besar akan berwujud kata-kata daripada angka. Oleh karena itu data tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti mode alir sebagai berikut.

Gambar 1. 3 Komponen Analisis Data Miles dan Huberman



Sumber: Miles dan Huberman

Dalam kerangka model alir oleh Miles dan Huberman (2014), peneliti melakukan tiga kegiatan analisis data secara serempak yaitu:

- 1) Reduksi data, menunjuk kepada proses pemilihan, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan, selama kegiatan penelitian dilaksanakan.

- 2) Penyajian data, dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah disusun yang membolehkan penarikan kesimpulan. Dengan melihat penyajian data dari suatu fenomena, akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi dan membantu dalam proses analisis lebih lanjut.
- 3) Penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada saat melakukan reduksi data, maka penarikan kesimpulan akan dapat dilakukan. Kesimpulan yang telah dibuat peneliti, perlu diverifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau bisa juga disandingkan dengan data yang lain. (Taylor et al., 2018)

Menurut Creswell (Creswell John W., 2018), data kualitatif adalah proses yang membutuhkan langkah berurutan yang harus diikuti, dari hal-hal yang bersifat khusus, ke hal-hal yang bersifat umum, dan melibatkan beberapa tingkat analisis, yaitu: (1) mengatur dan menyiapkan data untuk keperluan analisis; (2) membaca seluruh data; (3) membuat kode untuk semua data; (4) membuat deskripsi dan tema; dan (5) mempresentasikan deskripsi dan tema.

1.8.10 Kualitas Data

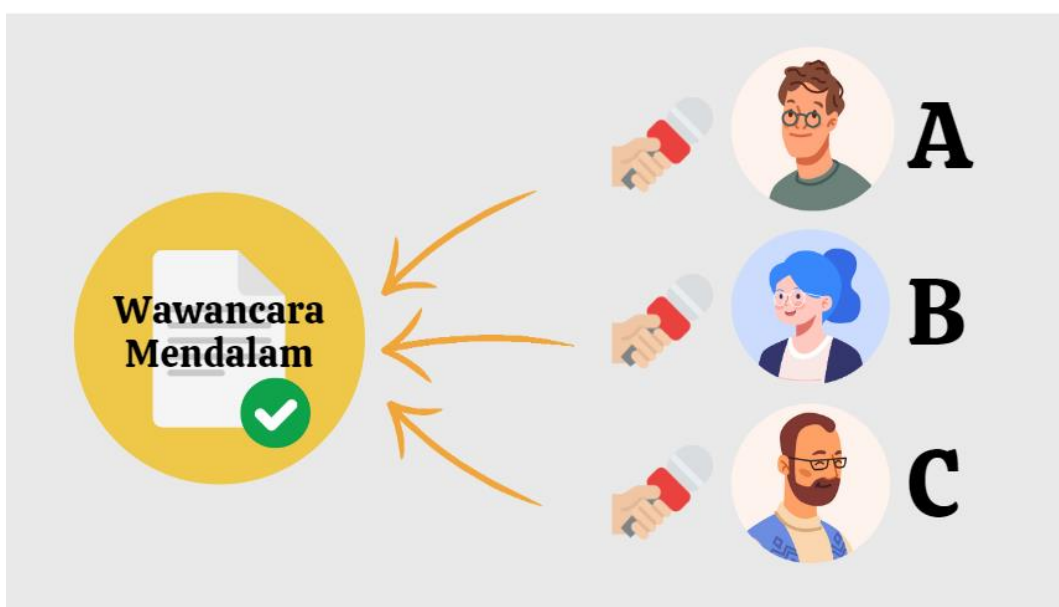
Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data sebagai metode untuk mengukur keaslian data yang didapatkan. Triangulasi menurut Norman K. Denkin dan Yvonna S. Lincoln didefinisikan sebagai sekumpulan metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari perspektif yang berbeda (Lincoln, 2018). Sementara itu, menurut (Creswell John W., 2018), triangulasi data bisa dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Sebagaimana disampaikan

oleh (Sugiyono, 2013), triangulasi data digunakan untuk menguji kebenaran data penelitian, dengan cara mengecek keabsahan data dari banyak sumber, melalui beberapa teknik. Dengan teknik demikian, maka akan diperoleh data yang lebih konsisten, tuntas, dan pasti, sehingga terjamin kualitasnya. Ada dua bentuk triangulasi data, yaitu Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik.

1.8.10.1. Triangulasi Sumber

Merupakan cara memperoleh data dari sumber-sumber yang berbeda, namun menggunakan teknik yang sama. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait. Wawancara dilakukan terhadap penyelenggara Pemilu yang meliputi Komisioner KPU dan Sekretariat KPU, serta partai politik di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen yang memiliki kursi.

Gambar 1. 4 Triangulasi “sumber” Pengumpulan Data

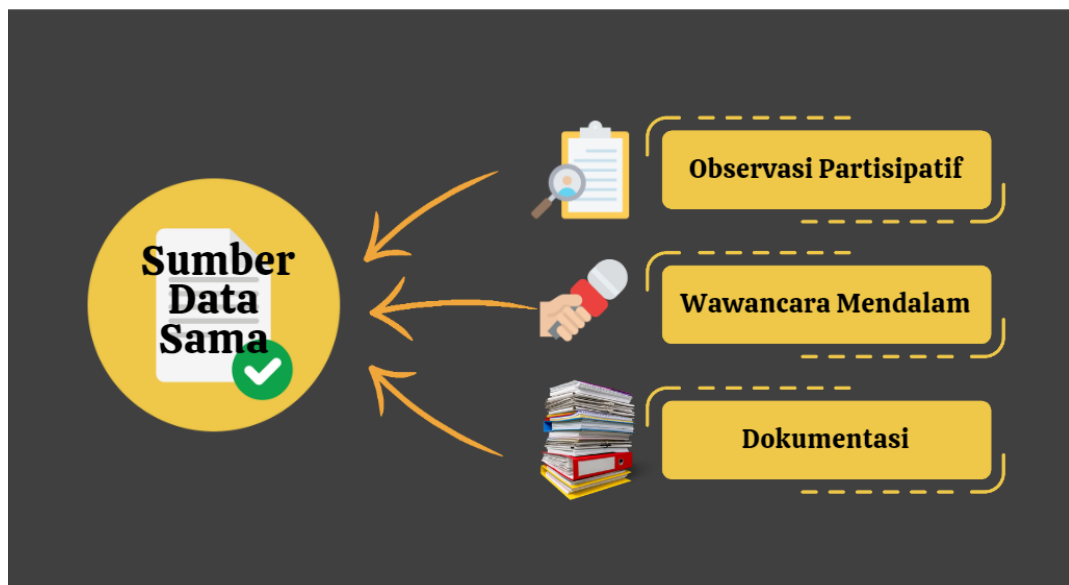


Sumber: (Sugiyono, 2013)

1.8.10.2.Triangulasi Teknik

Adalah pengumpulan data dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan pengamatan terhadap pihak-pihak, serta dokumen-dokumen yang terkait. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dukung dalam proses penyusunan dapil dan alokasi kursi, serta data perolehan suara dan perolehan kursi partai politik dalam Pemilu 2024 dan Pemilu 2019.

Gambar 1. 5 Triangulasi “teknik” pengumpulan data, dengan berbagai macam cara pada sumber data yang sama



Sumber: (Sugiyono, 2013)

Pada penelitian ini, pertama-tama peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber yang telah ditentukan, melakukan pengamatan terhadap dokumen-dokumen terkait penyusunan dan penetapan dapil dan alokasi kursi. Setelah dilakukan wawancara dan pengamatan terhadap dokumen terkait, selanjutnya dilakukan validasi terhadap

data yang diperoleh sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan fenomena yang terjadi dengan didukung bukti nyata yang dijamin keabsahan dan kualitas datanya.

Proses selanjutnya adalah menganalisa data melalui proses wawancara dan pendokumentasian data dengan mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, melakukan sintesa, memilah dan memilih pion-poin data yang penting dan membuat kesimpulan terkait proses perumusan dapil dan alokasi kursi, serta rekapitulasi perolehan suara dan perolehan kursi di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen pada Pemilu 2024 dan Pemilu 2019. Selanjutnya untuk melakukan pengujian keabsahan data, digunakan uji kredibilitas yang meliputi teknik triangulasi, informan check dan penggunaan referensi.

Seluruh data yang sudah terkumpul, selanjutnya direduksi mejadi kesimpulan sementara. Hasil perumusan kesimpulan sementara, akan dikroscek kembali kepada sumber-sumber terkait. Peneliti mengumpulkan catatan lapangan, dokumentasi hasil wawancara dan observasi, rekaman, foto dan sebagainya, sebagai kelengkapan data dukung. Referensi yang digunakan berupa jurnal dan artikel hasil penelitian terdahulu. Jurnal dan artikel tersebut digunakan sebagai rujukan yang mendukung penelitian sebelumnya, atau bahkan jika ditemukan perbedaan dengan studi terdahulu, maka dapat dirumuskan teori atau konsep baru yang lebih sesuai.

Sebagai sarana untuk menguji kualitas data, digunakan Teknik triangulasi sumber data. Triangulasi sumber dalam penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Menganalisa dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan;
- 2) Menganalisa dan membandingkan antara data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- 3) Menganalisa dan membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

Setelah proses wawancara dan pengamatan dilakukan, selanjutnya hasil wawancara dan pengamatan disandingkan dengan dokumen yang terkait, serta data dari beberapa sumber yang berbeda. Penelitian ini menggunakan beberapa informan sebagai sumber data yang valid, yang terangkum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. 2 Sumber Informan Penelitian

No	Nama	Instansi / Lembaga
1	Ketua KPU Boyolali periode 2018-2022 (Ali Fahrudin, SH.)	KPU Boyolali
2	Ketua KPU Boyolali periode 2023-2027	KPU Boyolali
3	Sekretaris KPU Boyolali	KPU Boyolali
4	Subag Teknis KPU Boyolali	KPU Boyolali
5	Ketua KPU Sragen	KPU Sragen
6	Sekretaris KPU Sragen	KPU Sragen
7	Subag Teknis KPU Sragen	KPU Sragen